



P U T U S A N
Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Batu, Jawa Timur , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kota Batu, Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 04-12-1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XX tanggal 04-12-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
 1. Anak Pertama Penggugat, Lahir di Malang, tanggal 05-11-1989;
 2. Anak Kedua Penggugat, lahir di Batu, Malang, tanggal 10-10-1991;
 3. Anak Ketiga Penggugat, lahir di Malang, tanggal 25- 01-1999.
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah tidak adanya nafkah dari pihak Tergugat;
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 1.999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara - saudara Tergugat namun tidak ketemu,
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batindalam perkawinan ini;
10. Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan - alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 4-12-1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XX tanggal 4-12-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Mebebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

- Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Natalia

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 15 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon bahwa sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak lama;
3. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon bahwa perpisahan ini sudah terjadi sudah lama sekali;
4. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon sudah saling ingin memiliki kehidupan baru masing – masing;
5. Bahwa Termohon menyatakan benar dengan dalil Pemohon sudah tidak di nafkahi oleh termohon sejak lama;
6. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dengan dalil Pemohon yang meninggalkan rumah;

Maka dengan uraian di atas, Termohon mengajukan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk diputuskan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Juli 2023, demikian pula Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan Jawaban pertamanya yang segenapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Gugatan dan Jawabannya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti tulis Penggugat :

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK XX atas nama Penggugat, bertanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XX atas nama kepala keluarga Tergugat, bertanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya akte perkawinan Nomor XX antara Tergugat dengan Penggugat, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya akte kelahiran Nomor XX atas nama Anak Pertama Penggugat tanggal 4 Desember 1991, bertanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya akte kelahiran Nomor XX atas nama Anak Kedua Penggugat tanggal 4 Desember 1991, bertanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya akte kelahiran Nomor XX atas nama Anak Ketiga Penggugat tanggal 22 Maret 1999, bertanda bukti P-6;

Bukti tulis Tergugat :

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK XX atas nama Tergugat, bertanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya akte kelahiran Nomor XX atas nama Anak Pertama Penggugat tanggal 22 Maret 1999, bertanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XX atas nama kepala keluarga Tergugat, bertanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari copy surat pernyataan cerai antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, bertanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis kedua belah pihak telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup kecuali bukti T-4 hanya berupa fotocopy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan bapak kandung Saksi dan Saksi tidak berkeberatan menjadi saksi dalam perkara ini dan telah berjanji menurut agama yang diyakininya, sebelum memberikan keterangannya ;
- Bahwa, Saksi mengerti tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dalam bentuk tidak memberikan nafkah, jarang bertemu walaupun serumah diperkirakan dalam 1 (satu) bulan hanya bertemu 2-3 hari saja selebihnya Tergugat tidak pulang karena Tergugat jarang pulang serta tidak ada kasih sayang dari Tergugat kepada Penggugat selaku istrinya dan juga Saksi sebagai anaknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pisah ranjang dimana selama ini sejak tahun 2000 Penggugat tidur bersama Saksi ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat diluar rumahnya, dimana untuk itu pernah menanyakan yang jawabannya adalah bermain dengan teman atau jalan jalan dengan temannya namun tidak mengerti jelasnya seperti apa ;
- Bahwa, sewaktu Saksi masih kecil pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah Saksi dewasa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada pertengkaran karena keduanya jarang berkomunikasi dan setiap pagi keduanya pergi sendiri sendiri walaupun tetap satu rumah dan apabila ada kepentingan keluarga biasanya Saksi yang menyampaikan baik kepada Penggugat ataupun kepada Tergugat atau jika ada kepentingan Penggugat kepada Tergugat disampaikan melalui Saksi ;
- Jika ada undangan biasanya Saksi yang menemani Penggugat atau Tergugat atau Saksi dan suaminya yang menggantikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan sudah lama seperti itu dan sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu berangkat sendiri sendiri ;
- Penggugat bekerja rumah makan sedangkan Tergugat dulu variasi mobil dan sekarang sudah berhenti bekerja di variasi mobil ;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat, Saksi selaku anak hanya menyerahkan kepada keduanya sebagai yang menjalaninya dan jika harus bercerai Tergugat sudah ada tempat tinggal sendiri dan Saksi tetap akan berkomunikasi dengan Tergugat seperti biasa ;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat masing masing sebagai Ibu dan Bapak kandung Saksi dan saksi mengerti bahwa gugatan dalam perkara ini adlah berkaitan dengan gugatan perceraian dan kehadiran saksi dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sebelum maju kepersidangan ini antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi selaku anak kandungnya telah melakukan perundingan dan memutuskan bersama bahwa jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah adalah hidup berpisah dengan alasan sejak Saksi sekolah di SMP antara Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal serumah akan tetapi tidak satu tempat seperti layaknya suami istri Penggugat tidur dikamar sendiri demikian juga Tergugat juga tidur dikamar sendiri dimana saat Saksi masih kecil antara Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkran dan setelah Saksi anak sulungnya sudah dewasa dan adik adik Saksi

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah, barulah antara Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk berpisah ;

- Bahwa selama ini terhadap kebutuhan keluarga Penggugatlah yang mencukupi dengan Penggugat bekerja sendiri atau Penggugatlah yang banyak membantu sedangkan Tergugat hanya mendukung saja seperti memberikan uang jajan untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat maupun Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis tetapi secara lisan menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 4-12-1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XX tanggal 4-12-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang agar dinyatakan "Putus" karena perceraian disebabkan Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir batin disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu Tergugat tidak menafkahi keluarganya yang untuk itu Penggugat berusaha bertahan dan sudah diupayakan untuk mendamaikannya namun tidak berhasil puncaknya pada tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya sehingga Penggugat sendiri yang menafkahnya dan sekarang ketiga anaknya sudah dewasa dan setelah dibicarakan bersama keluarga akhirnya Penggugat memutuskan lebih baik hidup berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 15 Juli 2023 pada pokoknya telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan perpisahan sejak lama karena Tergugat tidak memberi nafkah dalam ikatan perkawinan Penggugat, namun Tergugat membantah jika Tergugat meninggalkan dan Tergugat walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan keduanya telah ingin memiliki kehidupan masing-masing, sehingga oleh karena pokok

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dibenarkan, diakui dan tidak disangkal sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat tentang perselisihan sejak lama, dan karena merasakan tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR guna membuktikan gugatannya Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tulis P-1 sampai dengan P-6 dan bukti T-1 sampai dengan T-4 serta 2 (dua) orang saksi dari Penggugat menunjuk saksi Kesatu dan saksi Kedua, yang kesemuanya selain telah memenuhi syarat sahnya alat bukti juga bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, juga di yang juga dibenarkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pengakuan Tergugat dapat dibuktikan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum ;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat selain telah mampu dibuktikan sehingga beralasan hukum juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan dapat disimpulkan dari perkawinan yang termuat dalam ketentuan pasal 1 UURI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan utamanya keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa sudah sejak lama antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup selayaknya sebagai pasangan suami istri, oleh karena keduanya tidur di tempat yang terpisah, jarang berkomunikasi, sehingga untuk itu tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang untuk itu juga bersesuaian dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjuk huruf (f) tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yang pada pokoknya disebabkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pokok dalil gugatan Penggugat juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan di atas yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum pula untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 4-12-1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 4-12-1991, putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 1 UURI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 4-12-1991, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4-12-1991, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Malang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.235.100,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohan Ayusta Wijaya, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp5.600,00
- PNPB	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Panggilan	: Rp19.500,00
- <u>Sumpah</u>	: <u>Rp40.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp235.100,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Mlg